

**“KONFLIK DAN INTEGRASI SOSIAL ANTARUMAT
BERAGAMA; Studi Kasus Pendirian Gereja Kristen
Indonesia Gayungsari di Surabaya”**

Skripsi:

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat



Oleh:

LIANA NATALIA

E02213014

**PRODI STUDI AGAMA-AGAMA FAKULTAS
USHULUDDIN DAN FILSAFAT UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : LIANA NATALIA
NIM : E02213014
Jurusan : Studi Agama agama

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Juli 2018

Saya yang menyatakan,



LIANA NATALIA


NIM E02213014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh *Liana Natalia* ini telah disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 12 Juli 2018

Pembimbing



Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag
NIP.197205182000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh *Liana Natalia* ini telah dipertahankan di depan Tim Peguji Skripsi

Surabaya, 24 Juli 2018


Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat




Dekan,

Kunawi Basyir, M.Ag
NIP. 196409181992031002


Ketua,


Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag
NIP. 197205182000031001

Penguji II


Dr. H. Kunawi Basyir, M.Ag
NIP. 196409181992031002

Penguji III


Feryani Umi Rosidah, S.Ag. M.Fil.I
NIP: 196902081996032003

Penguji IV


Nasruddin, S.Pd. MA
NIP: 197308032009011005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Liana Natalia
NIM : E02213014
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/ Studi Agama-Agama
E-mail address : lian4natalia@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain(.....)

yang berjudul :

"KONFLIK DAN INTEGRASI SOSIAL ANTARUMAT BERAGAMA;

Studi Kasus Pendirian Gereja Kristen Indonesia Gayungsari Di Surabaya"

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2018
Penulis

(LIANA NATALIA)

nama terang dan tanda tangan

jumlah anggota jemaat. Dalam proses pembangunannya, muncul penolakan warga terhadap pembangunan gereja, dengan alasan ketidaknyamanan warga sekitar atas pembangunan gereja. Kondisi ini diperparah dengan adanya isu pemalsuan tanda tangan untuk mendapatkan IMB dan dugaan Kristenisasi. Penolakan pendirian GKI Gayungsari semakin menjadi sorotan masyarakat dengan munculnya spanduk ancaman seusai dilakukannya aktivitas di sekitar gereja oleh anggota jemaat gereja, meskipun hanya sekedar membersihkan gereja. Kemudian disusul dengan adanya upaya DPRD Kota Surabaya untuk melakukan mediasi terhadap pihak gereja dan masyarakat. Hasil dari mediasi tersebut tidaklah mendapat titik terang, namun semakin memicu amarah masyarakat Gayungsari. Seusai pengajian akbar yang dilaksanakan di kediaman H. Nilam (alm), masyarakat menyiapkan masa untuk penghancuran gereja sebagai upaya peringatan. Bahkan bom molotof telah siap untuk diledakkan jika pihak gereja tidak mengehentikan pembangunan tersebut. Ancaman tersebut membuat pihak gereja enggan untuk melanjutkan pembangunan karena khawatir terjadinya demonstrasi yang semakin parah. Dan juga untuk melindungi jemaat gereja supaya dapat beribadah dengan tenang dan damai.

Melihat sikap negara dalam melindungi warga-negaranya, lebih tepatnya hal yang berkenaan dengan keagamaan, hadir dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Hak-hak beragama warga telah diatur dalam konstitusi, UUD 1945. Jaminan dan perlindungan terhadap keberagaman warga juga telah diatur dalam Undang-undang No.1/PNPS/ 1965, uu No. 1/ Tahun 1974 Tentang perkawinan, UU tentang HAM, UU tentang Hak Sipil dan Politik, serta berbagai

masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II (dua) menguraikan kerangka teori, yaitu teori yang digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul dari serangkaian penelitian di lapangan. Meliputi teori Ralf Dahrendorf yang berkaitan dengan konflik dan integrasi sosial antarumat beragama.

BAB III (tiga) deskripsi data penelitian meliputi sub bahasan gambaran wilayah konflik Gereja Kristen Indonesia (GKI) Gayungsari Surabaya, kondisi geografis dan demografis, kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat, kondisi pendidikan masyarakat, kehidupan beragama masyarakat, gambaran umum sinode Gereja Kristen Indonesia (GKI).

BAB IV (empat) menguraikan temuan lapangan yang mana di dalamnya menjelaskan tentang dinamika konflik pembangunan rumah ibadah, kepentingan aktor-aktor dalam konflik pembangunan rumah ibadah, upaya penyelesaian konflik pembangunan rumah ibadah.

BAB V (lima) merupakan analisa dari hasil peneliti dalam skripsi ini, berisi analisa dan pembahasan mengenai pengetahuan masyarakat tentang konflik dan integrasi antar umat beragama yang meliputi: Konflik Sosial atas Dasar Peran dan Otoritas, Konsensus dan Konflik, Konflik dan Perubahan.

BAB VI (enam) yaitu penutup, yang mana bab ini menjadi bagian akhir dan seluruh rangkaian penyusunan skripsi ini yang mana di dalamnya berisikan kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan ini dimaksudkan untuk mengetahui isi dari pembahasannya secara ringkas, sedangkan saran-saran digunakan sebagai

Dari laporan berkalanya kepada lembaga yang mengutusny, Ds H.A.C Hildering, menulis bahwa, diluar Surabaya ditemukan 4 kelompok orang Kristen Tionghoa. Keempat kelompok itu terdapat di Bangil, Mojokerto, Mojosari dan Malang. Mereka membentuk satu “ikatan”(Bond), Kristen Tionghoa yang dikenal dengan nama Tiong Hwa Kie Tok Kauw Hwee (THKTKH), bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah “Gereja Kristen Tionghoa”, yang mana sebutan nama itu, adalah sama dengan “The Church of Christ” di Tiongkok. Ketua Bond (ikatan) adalah bapak Petrus Oei Soei Tiong, dan penulis adalah bapak G.I Mattheus Jr dan penginjil dari kelompok Malang.

Pengambilan nama THKTKH tersebut hanya mengadopsi dari Tiongkok, tanpa menghayati makna “gerejawi”nya. Karena selama ini makna ikatan tersebut masih terbatas hanya pada forum persidangan yang disebut “Konperensi Kristen Tionghoa”. Ds H.A.C Hildering memberikan penjelasan tentang makna gerejawi yang terkandung dalam sebutan Tiong Hwa Kie Tok Kauw Hwee. Berdasarkan penjelasan-penjelasan itu, maka pada perkembangan selanjutnya, mereka mengadakan perubahan untuk meningkatkan statusnya menjadi ikatan yang benar-benar gerejawi.

Perubahan nama nampak dalam keputusan Konperensi Kristen Tionghoa pada tanggal 26 Juni 1932, yang memutuskan mengubah nama

Jemaat GKI Diponegoro memandang perlu membuka jam kebaktian baru di wilayah Gayungsari. Pada tahun 1982 dibentuklah GKI Diponegoro Cabang Gayungsari, dan kebaktian umum yang pertama diadakan di rumah salah seorang jemaat dari keluarga Imam Sidharta yang bersedia meminjamkan rumahnya di Jl. Gayungsari Barat III No.76. Jumlah jemaat yang hadir dalam setiap kali kebaktian pada saat itu sekitar 30-50 orang.

Semakin hari jumlah kehadiran jemaat dalam kebaktian semakin bertambah, sehingga dibutuhkan tempat yang lebih luas untuk bisa menampung kebutuhan jemaat. Melihat hal itu Majelis Jemaat GKI Diponegoro melakukan pendekatan kepada Pengurus Yayasan Panti Asuhan Kristen Lydia (YPAK Lydia) agar bisa meminjam ruangan untuk digunakan sebagai tempat kebaktian. Dengan tulus hati Pengurus YPAK Lydia menyambut permintaan Majelis Jemaat GKI Diponegoro dan mengulurkan bantuan dengan meminjamkan aula YPAK Lydia di Jln. Gayungsari V No.17-21 Surabaya untuk digunakan sebagai tempat kebaktian dan tempat kegiatan jemaat. Pada tanggal 13 Nopember 1983 diadakanlah kebaktian umum pertama GKI Diponegoro Cabang Gayungsari di aula YPAK Lydia. Dengan beralihnya tempat kebaktian umum maka kebaktian Sekolah Minggu juga dipindahkan ke Jln. Gayungsari Barat III No. 76.

Kerinduan untuk memiliki tempat ibadah sendiri pun mulai muncul, dan kerinduan ini diwujudkan dengan pembelian 2 bidang tanah pada tahun 1989 di Jln. Gayungsari Barat No. 64-66 yang diharapkan dapat dibangunnya gedung gereja. Sekitar tahun 1991 rumah di Jln. Gayungsari Barat III No. 76

Upaya untuk bisa mendirikan gedung gereja masih terus dilakukan, tetapi masih saja banyak halangan yang harus dihadapi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mencari alternatif tempat lain untuk keberadaan gedung gereja. Pada tahun 2010 diputuskan untuk membeli rumah di Jln. Gayungsari Barat III No. 52 untuk melengkapi sarana pelayanan bagi anggota Bakal Jemaat Gayungsari.

Selain merindukan tempat ibadah sendiri jemaat Gayungsari juga telah lama ingin menjadi jemaat yang dewasa dan mandiri. Pada awal tahun 2010 segala persyaratan untuk mendewasakan diri mulai dipersiapkan. Berdasarkan permohonan dari Majelis Jemaat GKI Diponegoro untuk melembagakan Bakal Jemaat Gayungsari menjadi GKI Gayungsari maka pada tanggal 25 Oktober 2010 Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) GKI melakukan visitasi ke GKI Diponegoro untuk melihat kemungkinan pelembagaan ini. Dari hasil visitasi tersebut BPMS GKI dengan surat tertanggal 17 Maret 2011 menyatakan bahwa Bakal Jemaat Gayungsari bisa dilembagakan menjadi GKI Gayungsari.

Pohon kecil itu kini telah tumbuh menjadi pohon besar yang rindang dan siap menaungi mereka yang berteduh dibawahnya. Panas terik, hujan badai menjadi proses pembentukan dan pertumbuhan cabang dan ranting-ranting pohon Gayungsari. Kita patut bersyukur karena perjalanan panjang yang mewarnai proses pertumbuhan jemaat GKI Gayungsari, dan begitu banyak tangan Tuhan libatkan dalam seluruh proses pertumbuhannya, sejak dari menabur benih, menyiram, memupuk dan merawatnya agar siap menjadi

Semakin hari jumlah kehadiran jemaat dalam kebaktian semakin bertambah, sehingga dibutuhkan tempat yang lebih luas untuk bisa menampung kebutuhan jemaat. Kemudian Majelis Jemaat GKI Diponegoro meminta bantuan kepada Pengurus Yayasan Panti Asuhan Kristen Lydia (YPAK Lydia) yang berada di Jln. Gayungsari V No.17-21 Surabaya agar meminjamkan aula untuk digunakan sebagai tempat kebaktian dan tempat kegiatan jemaat. Permintaan tersebut disambut baik oleh YPAK Lydia, kemudian pada tanggal 13 Nopember 1983 diadakanlah kebaktian umum pertama GKI Diponegoro Cabang Gayungsari di aula YPAK Lydia.

Setelah beberapa tahun melakukan ibadah dengan menyewa tempat di beberapa lokasi, para jemaat mempunyai keinginan untuk memiliki tempat sendiri. Keinginan tersebut diwujudkan dengan pembelian 2² bidang tanah pada tahun 1989 di Jln. Gayungsari Barat No. 64-66 yang diharapkan dapat dibangunnya gedung gereja. Tanah yang akan dibangun gereja GKI Gayungsari seluas 720 m² atas nama Widardo, selaku panitia pembangunan gereja. Bagi GKI Diponegoro, Kompleks Perumahan Gayungsari adalah area strategis. Karena banyak jemaat yang bertempat tinggal di area tersebut. Sementara itu Panitia Cabang Gayungsari mulai mengupayakan berdirinya gedung gereja di lahan yang telah dimiliki.

² Awalnya hanya membeli sebidang tanah, namun atas saran dari Pemerintah Kota untuk membeli 2 kapling sekaligus jika ingin mendirikan gereja, Cuk Sriyoo, *Wawancara*, Mojokerto, 24 Mei 2018.

SKB 1/Ber/MDN-MAG/1969. Dalam surat keputusan yang tertera pada pasal 4 SKB 1/Ber/MDN-MAG/1969 menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap pendirian rumah ibadah perlu mendapatkan izin dari kepala daerah atau pejabat pemerintah dibawahnya yang dikuasakan untuk itu.
- (2) Kepala daerah atau pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan izin yang dimaksud setelah mempertimbangkan
 - (a) pendapat kepala perwakilan departemen agama setempat
 - (b) planologi
 - (c) kondisi dan keadaan setempat
- (3) apabila dianggap perlu, kepala daerah atau pejabat yang ditunjuknya itu dapat meminta pendapat dari organisasi-organisasi keagamaan dan ulama atau rohaniawan setempat.

Proses perizinan berjalan dengan lancar ketika posisi Walikota Surabaya masih dijabat oleh Soenarto Soemoprawiro. Namun masa jabatan beliau berakhir pada tahun 2002, berpengaruh terhadap proses perizinan pembangunan yang telah ditetapkan. Beberapa tahun telah diupayakan, namun belum mendapatkan persetujuan dari beberapa pihak. Melihat proses perizinan yang belum terselesaikan, dan jumlah jemaat terus meningkat dengan berbagai kegiatan pelayanan yang juga terus bertambah. Akhirnya pada tahun 2005 Panitia Cabang Bakal Jemaat Gayungsari saat itu memutuskan untuk membeli rumah di Jln. Gayungsari Barat III No.54 yang selanjutnya direnovasi dan digunakan sebagai kantor

5. *Temuan V: Upaya Mediasi*

Panitia pembangunan gereja masih berusaha untuk memperjuangkan pembangunan gedung gereja dengan cara melakukan pengajuan kepada DPRD Kota Surabaya untuk diadakannya mediasi. Kemudian dari pihak DPRD pun mengabulkan permohonan tersebut, kemudian kasus pembangunan gereja pun diserahkan kepada kecamatan Gayungan yang dipimpin oleh Mahfud selaku Camat Gayungan. Pada mediasi tersebut dihadiri oleh:

1. Suryadi, Lurah Gayungan,
2. FKUB Surabaya: Imam Ghozali Said (Ketua) dan Slamet (Koordinator bidang pendirian rumah ibadah)
3. Panitia Pembangunan Gereja yang terdiri atas : Cuk Sriyono, Freddy Adam, Tjatur Wahyu Widjajanto
4. Perwakilan Tokoh Agama Islam Kelurahan Gayungan diantaranya Faishal, Ghozin, Hidayattullah
5. Perwakilan dari Polda Surabaya yaitu Rahayu, Yayuk
6. Perwakilan dari Polsek Rianto, dan
7. beberapa warga kelurahan Gayungan.

Dalam mediasi tersebut bisa dikatakan bahwa tidak ada jawaban untuk solusi penyelesaian konflik. Dalam hasil wawancara penulis dengan beberapa peserta yang mengikuti mediasi, sempat terjadi bersitegang antara beberapa pihak bahkan ada salah satu dari tokoh agama Islam yang mengatakan; “ini berdarah-darah jika diteruskan”. Bahkan dalam forum

Konflik atau sengketa yang terjadi antara manusia cukup luas dimensi dan ruang lingkungannya. Konflik dan sengketa dapat terjadi dalam wilayah publik maupun wilayah privat. Konflik pada wilayah publik berkaitan erat dengan kepentingan umum, di mana negara memiliki kepentingan untuk mempertahankan kepentingan warga negaranya. Kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan seseorang, harus diselesaikan melalui jalur hukum. Dalam kasus pidana, pelaku kejahatan atau pelanggaran tidak dapat melakukan tawar-menawar (*bargaining*) dengan negara sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warga negaranya. Dalam dimensi ini, seorang pelaku kejahatan berkonflik atau bersengketa dengan negara dan ia tidak dapat menyelesaikan sengketanya melalui kesepakatan atau kompensasi kepada negara.

Adapun beberapa resolusi manajemen konflik yang dapat diterapkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Negosiasi

Negosiasi adalah salah satu strategi penyelesaian sengketa, di mana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah, perundingan atau '*urung rembuk*'. Proses ini tidak melibatkan pihak ketiga, karena para pihak atau wakilnya berinisiatif sendiri menyelesaikan sengketa mereka. Para pihak terlibat secara langsung dalam dialog dan prosesnya. Meskipun demikian, ketika konfrontasi meningkat antara para pihak, sehingga sulit dilakukannya negosiasi, maka penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui alternatif lain, seperti fasilitasi dan mediasi. Fasilitator dan mediator dapat berperan memperlancar proses

tidak terhenti pada sikap dan perilaku menolak atau menentang saja, namun diekspresikan lebih jauh lagi berupa manipulasi kondisi konflik agar identitas dan eksistensinya lebih menonjol. Situasi konflik seringkali memunculkan peran-peran sosial tertentu. Peran adalah “perilaku yang merujuk pada sejumlah ekspektasi normatif yang berkaitan dengan suatu posisi tertentu di dalam strata sosial”.

Penganut teori struktural memandang “posisi” atau “status” sosial adalah seperangkat perilaku yang diarahkan kepada orang, pihak-pihak atau kelompok lain. Terdapat dua kelas di dalam struktur sosial, yaitu: (1) kelas yang memiliki kekuasaan/otoritas; dan (2) kelas yang tidak memiliki kekuasaan. Di dalam peran terkandung harapan atau ekspektasi normatif mengenai perilaku orang atau kelompok lain. Pada kelompok mayoritas muncul peran sebagai determinan (penentu) dengan ekspektasi normatif bahwa kelompok minoritas yang berperan sebagai bawahan (*subordinate*) diharapkan tunduk terhadap kehendak kelompok mayoritas.

Menurut Ralf Dahrendorf, konflik mayoritas-minoritas adalah representasi dari relasi kekuasaan kelompok mayoritas dalam konteks perubahan sosial. Di dalam tiap perubahan sosial seperti yang terjadi pada kelompok jemaat GKI, mengandung potensi disintegrasi (perpecahan) sosial, ketidakteraturan, dan ketidakseimbangan yang dirasakan sebagai ancaman. Ancaman ini diantisipasi dengan memaksakan keteraturan menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk menekan pihak GKI.

Pada saat yang sama, muncul tekanan untuk memaksakan pihak GKI untuk tunduk pada kelompok muslim sebagai mayoritas (superordinasi) dengan berbagai skenario. Otoritas yang melekat pada posisi adalah unsur kunci dalam eskalasi konflik. Otoritas secara tersirat menyatakan superordinasi dan subordinasi. Mereka yang menduduki posisi otoritas diharapkan mengendalikan bawahan. Artinya, mereka berkuasa karena harapan dari orang yang berada di sekitar mereka, bukan karena ciri-ciri psikologis mereka sendiri. Seperti otoritas, harapan ini pun melekat pada posisi, bukan pada orangnya. Otoritas bukanlah fenomena sosial yang umum; mereka yang tunduk pada kontrol dan mereka yang dibebaskan dari kontrol, ditentukan di dalam masyarakat.

Proposisi Dahrendorf tersebut terlihat dari temuan penelitian bahwa;

“Munculnya penawaran kepada pihak GKI Gayungsari untuk menjual tanah yang dipersengketakan itu kepada yayasan Al Hikmah”.

Terlihat superordinasi kelompok mayoritas yang direpresentasikan oleh yayasan Al Hikmah. Hal itu sekaligus menunjukkan adanya kelompok kepentingan yang diuntungkan oleh situasi konflik. Konflik kepentingan di dalam asosiasi selalu ada sepanjang waktu, setidaknya yang tersembunyi. Hal ini berarti bahwa legitimasi otoritas selalu terancam. Konflik kepentingan ini terkadang tidak disadari oleh pihak subordinat dan superordinat dalam rangka melakukan aksi. Kepentingan superordinat dan subordinat adalah objektif dalam arti bahwa kepentingan itu tercermin dalam harapan (peran) yang dilekatkan pada posisi.

Individu tak selalu perlu menginternalisasikan harapan itu atau tak perlu menyadarinya dalam rangka bertindak sesuai dengan harapan itu. Bila individu menempati posisi tertentu, mereka akan berperilaku menurut cara yang diharapkan. Individu "disesuaikan" atau "menyesuaikan diri" dengan perannya bila mereka menyumbang bagi konflik antara superordinat dan subordinat. Harapan peran yang tak disadari ini disebut Dahrendorf kepentingan tersembunyi. Kepentingan nyata adalah kepentingan tersembunyi yang telah disadari.

B. Konsensus dan Konflik

Pada tiap konflik, khususnya konflik dalam realasi mayoritas-minoritas, kelompok mayoritas yang superior menggunakan otoritasnya untuk mempertahankan "status quo", sementara kelompok minoritas yang subordinasi mengupayakan perubahan konflik terus-menerus. Upaya melakukan perubahan konflik itu dilakukan oleh pihak jemaat GKI dengan cara sosialisasi. Tujuan dari sosialisasi adalah untuk mencapai konsensus dengan kelompok penentang.

Pendeta Slamet selaku informan dalam penelitian ini, mengakui bahwa; "Jemaat GKI kurang melakukan sosialisasi terhadap lingkungan mengenai pembangunan gereja GKI di Gayungsari Barat".

Konsensus adalah sebuah frasa untuk menghasilkan atau menjadikan sebuah kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama antarkelompok atau individu setelah adanya perdebatan dan penelitian yang dilakukan dalam

yang akan mengakibatkan struktur dan pranata sosial menjadi lebih tidak teratur lagi.

Kelemahan dari teori Ralf Dahrendorf adalah perspektif dan orientasinya yang parsial karena hanya terfokus pada aspek ketidakteraturan dan ketidakstabilan yang menyertai suatu konflik. Teori ini tidak menyoroti atau menyelesaikan bagaimana cara mengatasi ketidakteraturan dan instabilitas sosial akibat konflik.

Pada hakikatnya, setiap masyarakat menghendaki struktur sosial yang mapan, tertatur, dan stabil (*social order*) agar fungsi-fungsi sosial lainnya dapat dijalankan. Konsekuensi logis dari kecenderungan alami itu adalah suatu proposisi bahwa “setiap perubahan sosial yang menyebabkan konflik dan ketidakteraturan harus dipulihkan untuk mengembalikan keteraturan dan stabilitas yang sudah terganggu”. Pemulihan keteraturan dan stabilitas struktur sosial dapat diupayakan melalui “konsensus” dari para pihak yang terlibat di dalam konflik.

Faktor keteraturan dan stabilitas sosial inilah yang diadukan oleh Ralf Dahrendorf ketika mengatasi teorinya, sehingga teori itu dinilai parsial dan tidak dapat dipakai untuk menjelaskan dinamika perubahan sosial. Teori Ralf Dahrendorf adalah teori yang tidak tuntas dalam menjelaskan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Penjelasan teori ini terhenti pada terjadinya ketidakteraturan, instabilitas, dan disintegrasi sosial akibat konflik namun tidak dijelaskan bagaimana memulihkan ketidakteraturan dan instabilitas itu.

Teori Ralf Dahrendorf merupakan respon terhadap teori fungsionalisme struktural dari Talcott Parson yang memandang bahwa masyarakat sebagai struktur sosial yang mapan, tertib, dan teratur. Ralf Dahrendorf mengkritik teori tersebut sebagai teori yang lemah karena menyebabkan perubahan sosial dan konservatif.

Di antara kedua teori yang berseberangan itu, terdapat teori konsensus yang menjembatani keduanya. Teori ini memandang bahwa konflik mempunyai fungsi sosial yang membangun integrasi sosial pasca konflik. Melalui teori konsensus, dinamika konflik dan perubahan sosial dapat dijelaskan secara komprehensif pada masing-masing aspeknya.

